



P E N E T A P A N

Nomor : 54/Pdt.P/2018/PN.Skb

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

N a m a : FITRI APRIYANTIE;
Tempat, tanggal lahir : Sukabumi, 25 April 1988;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;
Tempat tinggal : Perum Bumi Purnawira Asri Blok B Nomor 19 RT.
04 RW. 05 Kelurahan Cipanengah, Kecamatan
Lembursitu, Kota Sukabumi;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi ;

Telah melihat bukti-bukti tertulis yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi tanggal 28 Agustus 2018, dibawah Nomor : 54/Pdt.P/2018/PN.Skb, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sdr. MUJIONO pada tanggal 12 Maret 2011 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 111/28/III/2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cikole;
2. Bahwa hasil pernikahan Pemohon dengan Sdr. MUJIONO telah dilahirkan dua orang anak bernama :
 - KIRANI RAMADHANIA PUTRI, anak kesatu, perempuan lahir di Sukabumi tanggal 22 Agustus 2011. Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3272CLU150920110002669 tanggal 15 September 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi;
 - ZAKIYAH RAMADHANTI PUTRI, anak kedua, perempuan lahir di Sukabumi tanggal 09 Juli 2014 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3272-LU-26082014-0003

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2018/PN.Skb halaman 1 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi;

3. Bahwa karena anak Pemohon sering kali sakit-sakitan dan ringkih, maka pemohon bermaksud berikhtiar merubah nama anak Pemohon tersebut, pada Akte Lahir anak pemohon yang aslinya tertulis KIRANI RAMADHANIA PUTRI, anak kesatu, perempuan lahir di Sukabumi tanggal 22 Agustus 2011 menjadi QIRANNI RAMADHANIA PUTRI, anak kesatu, perempuan lahir di Sukabumi tanggal 22 Agustus 2011;
4. Bahwa juga di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama KIRANI RAMADHANIA PUTRI Nomor : 3272CLU150920110002669 terdapat kesalahan penulisan nama ibu (Pemohon) yang dituliskan FITRI AFRIYANTIE.D seharusnya FITRI APRIYANTIE (Lampiran tambahan terlampir) :
 - Photo copy Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama ZAKIYAH RAMADHANTI PUTRI, anak kedua, perempuan lahir di Sukabumi tanggal 09 Juli 2014 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3272-LU-26082014-0003 tanggal 26 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi, dengan nama ibu yang benar;
 - Ijazah terakhir Pemohon yang bernama FITRI APRIYANTIE dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) : 18082721 yang dikeluarkan oleh Akademi Manajemen Informatika & Komputer "BINA SARANA INFORMATIKA" (AMIK BSI SUKABUMI) dikeluarkan di Sukabumi pada tanggal 20 September 2011 guna menyesuaikan dengan dokumen lain;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kiranya Bapak berkenan dan Pengadilan Negeri Sukabumi dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3272CLU150920110002669 tanggal 15 September 2011 tertulis KIRANI RAMADHANIA PUTRI, anak kesatu, perempuan lahir di Sukabumi tanggal 22 Agustus 2011 menjadi QIRANNI RAMADHANIA PUTRI, anak kesatu, perempuan lahir di Sukabumi tanggal 22 Agustus 2011;
3. Menyatakan sah merubah nama Ibu (Pemohon) pada Akta Kelahiran Nomor : 3272CLU150920110002669 atas nama anak Pemohon KIRANI RAMADHANIA PUTRI, anak kesatu, perempuan lahir di Sukabumi tanggal 22 Agustus 2011 dari FITRI AFRIYANTIE.D menjadi FITRI APRIYANTIE;
4. Biaya yang timbul akibat permohonan ini akan dipikul oleh PEMOHON;

ATAU

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan lain dan baik untuk kepentingan anak Pemohon tersebut menurut pandangan pengadilan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah menghadap ke persidangan Pemohon FITRI APRIYANTIE yang selanjutnya membacakan surat Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2018/PN.Skb halaman 2 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat, Kota Sukabumi atas nama FITRI APRIYANTIE (Pemohon) dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat, Kota Sukabumi atas nama MUJIONO, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 3272CLU150920110002669 tertanggal 15 September 2011 atas nama KIRANI RAMADHANIA PUTRI, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 3272-LU-26082014-0003 tertanggal 26 Agustus 2014 atas nama ZAKIYAH RAMADHANTI PUTRI, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3272061909110001 tertanggal 03-02-2017 atas nama Kepala Keluarga MUJIONO, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor III/28/III/2011 atas nama MUJIONO dengan FITRI APRIYANTIE, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Program Pendidikan Diploma Tiga Akademi Manajemen Informatika & Komputer Bina Sarana Informatika (AMIK "BSI SUKABUMI") atas nama FITRI APRIYANTIE, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4 telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. IWAN SETIAWAN memberikan keterangan di bawah sumpah :
 - Bahwa saksi adalah bapak tiri Pemohon yang menikah dengan ibu Pemohon saat Pemohon masih berusia 2 (dua) tahun;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Mujiono pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2011 di Sukabumi kemudian dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama Kirani Ramadhania Putri dan Zakiyah Ramadhanti Putri;
 - Bahwa anak-anak Pemohon telah memiliki Akte Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Perum Bumi Purnawira Asri Blok B Nomor 19 RT. 04 RW. 05 Kelurahan Cipanengah, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi;
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anaknya dari Kirani Ramadhania Putri menjadi Qiranni Ramadhania Putri karena anak Pemohon ini sering sakit-sakitan;
 - Bahwa selain itu Pemohon juga bermaksud mengganti nama Pemohon yang tertera di dalam Akte Kelahiran anak Pemohon dari Fitri Apriyantie.D menjadi Fitri Apriyantie;
 - Bahwa permohonan ini adalah atas kemauan Pemohon dan suaminya serta atas persetujuan dan sepengetahuan keluarga;
 - Bahwa oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sukabumi untuk mendapatkan Penetapan;

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2018/PN.Skb halaman 3 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PIDAH PARIDAH memberikan keterangan di bawah sumpah :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah dengan Mujiono pada tahun 2011 di Sukabumi kemudian dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama Kirani Ramadhania Putri dan Zakiyah Ramadhanti Putri;
- Bahwa anak-anak Pemohon telah memiliki Akte Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Perum Bumi Purnawira Asri Blok B Nomor 19 RT. 04 RW. 05 Kelurahan Cipanengah, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anaknya dari Kirani Ramadhania Putri menjadi Qiranni Ramadhania Putri karena anak Pemohon ini sering sakit-sakitan;
- Bahwa selain itu Pemohon juga bermaksud mengganti nama Pemohon yang tertera di dalam Akte Kelahiran anak Pemohon dari Fitri Apriyantie.D menjadi Fitri Apriyantie;
- Bahwa permohonan ini adalah atas kemauan Pemohon dan suaminya serta atas persetujuan dan sepengetahuan keluarga;
- Bahwa oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sukabumi untuk mendapatkan Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa Pemohon ingin dinyatakan sah penggantian nama anak Pemohon dari nama Kirani Ramadhania Putri menjadi Qiranni Ramadhania Putri serta penggantian nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dari nama Fitri Apriyantie.D menjadi Fitri Apriyantie;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah melihat bukti surat, mendengar keterangan saksi-saksi, memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan maka didapat fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang bernama FITRI APRIYANTIE sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama FITRI APRIYANTIE (P-1) dan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga : MUJIONO (P-4) adalah benar beralamat di Perum Bumi Purnawira Asri Blok B Nomor 19 RT. 04 RW. 05 Kelurahan Cipanengah, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi;
2. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat, Kota Sukabumi atas nama FITRI APRIYANTIE (P-1), Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 3272-LU-26082014-0003 tertanggal 26 Agustus 2014 atas nama ZAKIYAH RAMADHANTI PUTRI (P-3), Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga : MUJIONO (P-4), Kutipan Akta Nikah Nomor III/28/III/2011 atas nama MUJIONO dengan FITRI APRIYANTIE (P-5) dan Ijazah Program Pendidikan Diploma Tiga Akademi Manajemen Informatika & Komputer Bina Sarana Informatika (AMIK "BSI SUKABUMI") atas nama FITRI APRIYANTIE (P-6) tercantum nama Pemohon adalah FITRI APRIYANTIE;

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2018/PN.Skb halaman 4 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 3272CLU150920110002669 tertanggal 15 September 2011 atas nama KIRANI RAMADHANIA PUTRI (P-2) tercantum nama Anak Pemohon adalah KIRANI RAMADHANIA PUTRI;
4. Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan ingin dinyatakan sah penggantian nama anak Pemohon dari nama Kirani Ramadhania Putri menjadi Qiranni Ramadhania Putri serta penggantian nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dari nama Fitri Apriyantie.D menjadi Fitri Apriyantie;
5. Bahwa untuk kepentingan tersebut Pemohon meminta Penetapan dari Pengadilan Negeri Sukabumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut maka Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Pemohon beralamat di Perum Bumi Purnawira Asri Blok B Nomor 19 RT. 04 RW. 05 Kelurahan Cipanengah, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Sukabumi berwenang untuk memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang maksud permohonan Pemohon ingin dinyatakan sah penggantian nama anak Pemohon dari nama Kirani Ramadhania Putri menjadi Qiranni Ramadhania Putri serta penggantian nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dari nama Fitri Apriyantie.D menjadi Fitri Apriyantie;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat, Kota Sukabumi atas nama FITRI APRIYANTIE (P-1), Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 3272-LU-26082014-0003 tertanggal 26 Agustus 2014 atas nama ZAKIYAH RAMADHANTI PUTRI (P-3), Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga : MUJIONO (P-4), Kutipan Akta Nikah Nomor III/28/III/2011 atas nama MUJIONO dengan FITRI APRIYANTIE (P-5) dan Ijazah Program Pendidikan Diploma Tiga Akademi Manajemen Informatika & Komputer Bina Sarana Informatika (AMIK "BSI SUKABUMI") atas nama FITRI APRIYANTIE (P-6) serta keterangan saksi IWAN SETIAWAN dan PIDAH PARIDAH maka terbukti nama Pemohon yang tercantum dalam surat bukti tersebut adalah FITRI APRIYANTIE;

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan surat bukti Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 3272CLU150920110002669 tertanggal 15 September 2011 atas nama KIRANI RAMADHANIA PUTRI (P-2) serta keterangan saksi IWAN SETIAWAN dan PIDAH PARIDAH maka terbukti nama Pemohon yang tercantum dalam surat bukti tersebut adalah FITRI APRIYANTIE.D;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka jelas terdapat perbedaan nama antara FITRI APRIYANTIE dan FITRI APRIYANTIE.D dan oleh karena Pemohon ingin menyesuaikan nama yang tercantum dalam bukti P-2 menjadi FITRI APRIYANTIE maka demi kepentingan Pemohon akan kejelasan identitasnya maka **Petition Pemohon poin 3** agar dinyatakan sah perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 3272CLU150920110002669 tertanggal 15 September 2011 atas nama KIRANI

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2018/PN.Skb halaman 5 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHANIA PUTRI dari FITRI APRIYANTIE.D menjadi FITRI APRIYANTIE patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan surat bukti Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 3272CLU150920110002669 tertanggal 15 September 2011 atas nama KIRANI RAMADHANIA PUTRI (P-2) serta keterangan saksi IWAN SETIAWAN dan PIDAH PARIDAH maka terbukti nama anak Pemohon adalah Kirani Ramadhania Putri dan karena anak Pemohon sering sakit-sakitan maka Pemohon ingin dinyatakan sah mengganti nama anak Pemohon menjadi QIRANNI RAMADHANIA PUTRI sehingga demi kepentingan Anak Pemohon maka **Petitum Pemohon poin 2** patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka **Petitum Pemohon poin 4** tentang segala biaya yang timbul sebagai akibat dari permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum Permohonan Pemohon dikabulkan, maka **Petitum Pemohon poin 1** patut untuk dikabulkan dan permohonan ini akan dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3272CLU150920110002669 tanggal 15 September 2011 tertulis KIRANI RAMADHANIA PUTRI, anak kesatu, perempuan lahir di Sukabumi tanggal 22 Agustus 2011 menjadi QIRANNI RAMADHANIA PUTRI, anak kesatu, perempuan lahir di Sukabumi tanggal 22 Agustus 2011;
3. Menyatakan sah merubah nama Ibu (Pemohon) pada Akta Kelahiran Nomor : 3272CLU150920110002669 atas nama anak Pemohon KIRANI RAMADHANIA PUTRI, anak kesatu, perempuan lahir di Sukabumi tanggal 22 Agustus 2011 dari FITRI AFRIYANTIE.D menjadi FITRI APRIYANTIE;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **SENIN**, tanggal **17 SEPTEMBER 2018**, oleh **JUNITA PANCAWATI, S.H., M.H.** selaku Hakim tunggal dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **KUSNADIRIYA SOFIYAN HIDAYAT** Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM TERSEBUT,

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2018/PN.Skb halaman 6 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

JUNITA PANCAWATI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

KUSNADIRIYA SOFIYAN HIDAYAT

Biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 160.000,-
4. Sumpah	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	<u>Rp. 271.000,-</u>

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2018/PN.Skb halaman 7 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)